
**MAQASHID AL-SYARIAH AL-SYATIBI: KONTRIBUSI PEMIKIRAN DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER**

Fazli Aminuddin¹

¹IAIN Pontianak

Email: faminuddin242@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kontribusi pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai maqashid al-syariah dan relevansinya dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Al-Syatibi (1320-1388 M) sebagai ulama besar dari Andalusia telah memberikan kontribusi fundamental dalam pengembangan teori maqashid al-syariah yang menjadi landasan filosofis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-analitis untuk mengkaji latar belakang kehidupan Al-Syatibi dan produk pemikirannya tentang maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maqashid al-syariah Al-Syatibi yang meliputi lima tujuan pokok syariah (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال) memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern, khususnya dalam aspek perbankan syariah, keuangan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syariah, Al-Syatibi, Ekonomi Islam, Hukum Islam, Filosofi Ekonomi.

Abstract: *This research examines the contribution of Imam Al-Syatibi's thoughts regarding maqashid al-syariah and its relevance in the development of contemporary Islamic economics. Al-Syatibi (1320-1388 AD) as a great scholar from Andalusia made a fundamental contribution to the development of the theory of maqashid al-syariah which became the philosophical basis of Islamic law. This research uses qualitative methods with a historical-analytical approach to examine the background of Al-Syatibi's life and the products of his thoughts on maqashid al-syariah. The results of the study indicate that the concept of Maqashid al-Shariah Al-Syatibi, which includes the five main objectives of Sharia. (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال) has high relevance in the development of a modern Islamic economic system, particularly in the aspects of Islamic banking, inclusive finance, and sustainable development.*

Keywords: *Maqashid Al-Shariah, Al-Syatibi, Islamic Economics, Islamic Law, Economic Philosophy.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi Islam modern, pemikiran maqashid al-syariah Al-Syatibi memiliki relevansi yang sangat tinggi. Perkembangan industri keuangan syariah global yang mencapai \$3,69 triliun pada tahun 2021 menunjukkan urgensi pemahaman yang mendalam

tentang landasan filosofis syariah dalam bidang ekonomi. Konsep maqashid al-syariah memberikan kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu produk atau sistem ekonomi telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa syariah Islam diturunkan sebagai rahmat universal, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Dalam konteks ini, maqashid al-syariah berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan aktivitas ekonomi menuju tercapainya kemaslahatan universal.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Maqashid Al-Syariah

Secara etimologis, kata maqashid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari maqсад (مقصد) yang berasal dari akar kata قصد (qa-sha-da) yang berarti tujuan, maksud, atau kehendak. Sedangkan al-syariah (الشريعة) secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang kemudian digunakan untuk menggambarkan jalan atau pedoman hidup yang diturunkan Allah untuk manusia.

Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) dalam karyanya "Al-Mustashfa" telah meletakkan dasar-dasar awal teori maqashid al-syariah dengan mengidentifikasi lima kepentingan dasar yang dilindungi syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, sistematisasi yang lebih komprehensif baru dikembangkan oleh Al-Syatibi dalam karyanya "Al-Muwafaqat".

Perkembangan Teori Maqashid

Perkembangan teori maqashid al-syariah mengalami evolusi yang signifikan sejak masa klasik hingga kontemporer. Ulama-ulama seperti Al-Juwaini (1028-1085 M), Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi (1149-1209 M), Al-Amidi (1156-1233 M), dan Al-Qarafi (1228-1285 M) telah memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep ini sebelum kemudian disistematisasi secara komprehensif oleh Al-Syatibi.

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran maqashid al-syariah mengalami

revitalisasi melalui karya-karya ulama seperti Muhammad Tahir ibn Ashur (1879-1973), Allal al-Fasi (1910-1974), dan Yusuf al-Qaradawi. Mereka mengembangkan aplikasi maqashid dalam berbagai bidang kehidupan modern, termasuk ekonomi, politik, dan sosial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-analitis (historical-analytical approach). Sumber data primer meliputi karya-karya utama Al-Syatibi, khususnya "Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah" dan "Al-Itisham". Sumber data sekunder meliputi literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid al-syariah, biografi Al-Syatibi, dan studi-studi tentang aplikasi maqashid dalam ekonomi Islam.

Teknik analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks historis, filosofis, dan metodologis pemikiran Al-Syatibi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur otoritatif tentang pemikiran Al-Syatibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Al-Syatibi

1. Biografi dan Konteks Historis

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi lahir di Shatiba (sekarang Xàtiva, Valencia, Spanyol) sekitar tahun 720 H/1320 M dan wafat di Granada pada tahun 790 H/1388 M. Nama "al-Syatibi" dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, Shatiba, sebuah kota kecil di wilayah Andalusia yang pada masa itu merupakan bagian dari Kerajaan Granada, sisa terakhir kekuasaan Islam di Semenanjung Iberia.

Masa hidup Al-Syatibi bertepatan dengan periode kritis sejarah Islam di Andalusia. Reconquista (Perang Salib Kristen) telah menguasai sebagian besar wilayah Andalusia, dan Kerajaan Granada menghadapi tekanan politik dan militer yang intensif dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara.

2. Lingkungan Intelektual dan Pendidikan

Al-Syatibi tumbuh dalam lingkungan intelektual yang sangat kaya. Granada pada abad ke-14 M merupakan pusat pembelajaran Islam yang penting, dengan perpustakaan-perpustakaan besar dan masjid-masjid yang berfungsi sebagai pusat pendidikan.

Pendidikan Al-Syatibi dimulai dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam seperti Al-Quran, hadits, bahasa Arab, dan fiqh. Ia kemudian memperdalam kajian dalam bidang ushul fiqh, yang kemudian menjadi spesialisasi utamanya. Guru-guru Al-Syatibi antara lain Abu Ali Mansur al-Zawawi dalam bidang qira'at, Abu al-Qasim al-Sabti dalam hadits, dan Abu Sa'id ibn Lubb dalam fiqh dan ushul fiqh.

3. Karir Akademik dan Aktivitas Intelektual

Al-Syatibi mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan menulis. Ia menjadi imam dan khatib di Masjid Granada serta mengajar di berbagai madrasah. Metode pengajarannya yang kritis dan analitis terkadang menuai kontroversi, terutama ketika ia mengkritik beberapa praktik keagamaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai seorang intelektual, Al-Syatibi tidak hanya fokus pada aspek teoritis, tetapi juga sangat memperhatikan aplikasi praktis dari pemikirannya.

4. Pengaruh Konteks Sosio-Politik

Kondisi sosio-politik Andalusia yang terancam memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran Al-Syatibi. Kebutuhan untuk mempertahankan identitas Islam di tengah tekanan eksternal mendorongnya untuk mengembangkan pemahaman syariah yang lebih fleksibel namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip fundamental.

Produk Pemikiran Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi

Karya-Karya Utama Al-Syatibi

Al-Syatibi meninggalkan beberapa karya monumental yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan maqashid al-syariah:

1. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (الموافقات في أصول الشريعة)

Karya magnum opus ini terdiri dari empat volume yang membahas secara komprehensif tentang ushul fiqh dengan pendekatan maqashid. Kitab ini dibagi menjadi lima bahasan utama (أقسام): al-Ahkam (الأحكام), al-Adillah (الأدلة), al-Ijtihad (الاجتهاد), al-Mukalaf (المكلف), dan al-Ahkam al-Ijtihad (أحكام الاجتهاد).

2. Al-I'tisham (الاعتصام)

Karya ini membahas tentang bid'ah dan pentingnya berpegang teguh kepada sunnah

Rasulullah SAW. Al-Syatibi menggunakan pendekatan maqashid untuk membedakan antara bid'ah yang dilarang dan inovasi yang diperbolehkan.

3. Al-Ifadat wa al-Insyad (الإفادات والإنشاد)

Koleksi fatwa dan respons hukum yang menunjukkan aplikasi praktis dari teori maqashid dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer.

Konsep Fundamental Maqashid Al-Syatibi

Definisi dan Ruang Lingkup Maqashid

Al-Syatibi mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan syariah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia menegaskan:

إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً

"Sesungguhnya syariah ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat secara bersamaan."

Klasifikasi Maqashid Menurut Tingkat Kepentingan

Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid al-syariah menjadi tiga tingkatan:

1) Al-Daruriyyat (الضروريات) - Kebutuhan Primer

Kebutuhan yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Ketidadaannya akan mengakibatkan kehancuran kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi mengidentifikasi lima kebutuhan dasar:

1. Hifz al-Din (حفظ الدين) - Pemeliharaan Agama
2. Hifz al-Nafs (حفظ النفس) - Pemeliharaan Jiwa
3. Hifz al-Aql (حفظ العقل) - Pemeliharaan Akal
4. Hifz al-Nasl (حفظ النسل) - Pemeliharaan Keturunan
5. Hifz al-Mal (حفظ المال) - Pemeliharaan Harta

2) Al-Hajjiyyat (الحاجيات) - Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan mewujudkan kemudahan dalam kehidupan. Ketidadaannya tidak sampai mengancam kelangsungan hidup, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

3) Al-Tahsiniyyat (التحسينيات) - Kebutuhan Tersier

Kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan hidup. Tujuannya adalah untuk mencapai akhlak yang mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Metodologi Penetapan Maqashid

Al-Syatibi mengembangkan metodologi yang sistematis untuk menetapkan maqashid al-syariah:

1. Metode Induktif (الاستقراء)

Metode ini melibatkan penelaahan terhadap seluruh nash (teks) Al-Quran dan hadits untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang menunjukkan tujuan-tujuan syariah. Al-Syatibi menegaskan bahwa maqashid tidak dapat dipahami hanya dari satu atau beberapa nash saja, tetapi harus melalui kajian komprehensif terhadap seluruh korpus teks syariah.

2. Metode Deduktif (القياس)

Setelah maqashid umum ditetapkan melalui metode induktif, maka dapat diturunkan hukum-hukum partikular yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.

3. Metode Kontekstual (اعتبار المقام)

Al-Syatibi menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks ruang dan waktu dalam aplikasi maqashid. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Operasional Maqashid

1) Prinsip Universalitas (الكلية)

Maqashid al-syariah bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau kebangsaan.

2) Prinsip Fleksibilitas (المرونة)

Meskipun tujuan-tujuan pokok syariah bersifat tetap, cara-cara pencapaiannya dapat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Prinsip ini memungkinkan syariah untuk tetap relevan sepanjang masa.

3) Prinsip Gradualitas (التدرج)

Implementasi maqashid al-syariah harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan

masyarakat. Perubahan yang terlalu radikal dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.

4) Prinsip Keseimbangan (التوازن)

Al-Syatibi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dan tujuan syariah. Tidak boleh satu aspek ditekankan secara berlebihan dengan mengorbankan aspek lainnya.

Kontribusi Metodologis Al-Syatibi

1. Pengembangan Teori Masalah

Al-Syatibi mengembangkan teori masalah (kepentingan umum) sebagai landasan operasional maqashid al-syariah. Ia membedakan antara masalah hakiki (kepentingan sejati) dan masalah wahmi (kepentingan semu), serta menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi masalah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

2. Integrasi Antara Nash dan Realitas

Al-Syatibi berhasil mengintegrasikan pendekatan tekstual (nash-oriented) dengan pendekatan kontekstual (reality-oriented) dalam memahami syariah. Hal ini memungkinkan syariah untuk tetap autentik namun responsif terhadap perkembangan zaman.

3. Pengembangan Epistemologi Hukum Islam

Melalui konsep maqashid, Al-Syatibi mengembangkan epistemologi hukum Islam yang lebih komprehensif. Ia menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syariah tidak hanya bergantung pada pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga pada pemahaman terhadap wisdom dan tujuan-tujuan di balik penetapan hukum tersebut.

Aplikasi Maqashid Al-Syatibi Dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Maqashid sebagai Framework Evaluasi Sistem Ekonomi Islam

Konsep maqashid al-syariah Al-Syatibi memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai apakah suatu sistem ekonomi telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, kelima maqashid daruriyyat dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1. Hifz al-Din dalam Konteks Ekonomi

Pemeliharaan agama dalam konteks ekonomi mencakup penjaminan kebebasan beragama, pemberian ruang untuk praktik ibadah, dan pengembangan ekonomi yang mendukung nilai-nilai spiritual. Contoh aplikasinya:

Perbankan Syariah: Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan maqashid hifz al-din dengan cara:

- 1) Menghindari transaksi ribawi (مبدأ تحريم الربا)
- 2) Menerapkan prinsip profit-loss sharing (مبدأ المشاركة في الربح والخسارة)
- 3) Membiayai sektor-sektor yang halal dan menghindari sektor yang diharamkan

Zakat dan Filantropi Islam: Sistem zakat modern yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat, seperti platform digital zakat yang memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan mudah dan transparan.

2. Hifz al-Nafs dalam Sistem Ekonomi

Pemeliharaan jiwa dalam konteks ekonomi meliputi penjaminan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Implementasinya mencakup:

Program Jaminan Sosial Syariah: Pengembangan sistem jaminan sosial yang berbasis prinsip takaful (تكافل) yang memberikan perlindungan terhadap risiko kehidupan seperti sakit, kecelakaan, dan kematian. Prinsip ini berbeda dari asuransi konvensional karena menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian).

Sistem Distribusi Pangan Halal: Pengembangan rantai pasokan pangan halal yang memastikan ketersediaan makanan yang berkualitas dan sesuai dengan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Hifz al-Aql dalam Pembangunan Ekonomi

Pemeliharaan akal dalam konteks ekonomi berkaitan dengan investasi dalam pendidikan, riset dan pengembangan, serta pencegahan aktivitas ekonomi yang dapat merusak akal seperti perdagangan narkoba dan alkohol.

Investasi Pendidikan: Pengembangan sukuk pendidikan (educational sukuk) untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan dan program-program peningkatan

kualitas sumber daya manusia.

Industri Halal dan Penelitian: Pengembangan industri halal yang didukung oleh riset dan inovasi untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Hifz al-Nasl dalam Ekonomi Keluarga

Pemeliharaan keturunan dalam konteks ekonomi meliputi penyediaan dukungan ekonomi untuk pembentukan keluarga, pemeliharaan anak, dan pendidikan generasi muda.

Pembiayaan Pernikahan Syariah: Pengembangan produk pembiayaan syariah untuk mendukung pernikahan, seperti pembiayaan mahar dan resepsi pernikahan dengan prinsip mudharabah atau murabahah.

Tabungan Pendidikan Anak: Program tabungan dan investasi syariah yang khusus dirancang untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak, dengan menggunakan instrumen seperti mudharabah dan wakalah bil ujah.

5. Hifz al-Mal dalam Sistem Keuangan

Pemeliharaan harta merupakan aspek yang paling langsung berkaitan dengan sistem ekonomi. Implementasinya meliputi:

Sistem Perbankan Syariah yang Stabil: Pengembangan sistem perbankan syariah yang stabil dan prudent dengan menerapkan prinsip-prinsip risk sharing, asset backing, dan avoiding excessive speculation.

Pasar Modal Syariah: Pengembangan pasar modal syariah yang memberikan alternatif investasi halal bagi masyarakat, dengan instrumen seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah.

Ekonomi Digital Syariah

1. E-commerce Halal: Platform perdagangan elektronik yang khusus menyediakan produk-produk halal dan menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk transparansi harga dan kejujuran dalam promosi.
2. Aplikasi Manajemen Keuangan Syariah: Aplikasi mobile yang membantu masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, termasuk kalkulasi zakat, perencanaan haji, dan investasi halal.

Ethical Investment dan Sustainable Finance

1. Environmental, Social, and Governance (ESG) Syariah: Pengembangan kriteria investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek syariah compliance tetapi juga dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
2. Impact Investment Syariah: Investasi yang bertujuan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif di samping return finansial, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Studi Kasus: Aplikasi Maqashid dalam Industri Keuangan Syariah Indonesia

Perbankan Syariah dan Maqashid

Bank Indonesia sebagai regulator telah mengintegrasikan prinsip maqashid al-syariah dalam kebijakan pengembangan perbankan syariah. Hal ini tercermin dalam:

Regulatory Framework:

- 1) Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah yang mencakup aspek maqashid
- 2) Kebijakan pembiayaan yang mendorong sektor riil dan UMKM
- 3) Pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang inklusif

Product Innovation:

1. Pembiayaan mikro syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil
2. Sukuk ritel yang memberikan akses investasi halal bagi masyarakat luas
3. Program literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

Pasar Modal Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan ekosistem pasar modal syariah yang sejalan dengan maqashid al-syariah:

Indeks Saham Syariah: Pengembangan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) yang menerapkan screening process berdasarkan prinsip syariah.

Sukuk Negara: Penerbitan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Maqashid

Tantangan

1. Standardisasi Prinsip Maqashid Perbedaan interpretasi tentang aplikasi maqashid al-syariah di berbagai negara dan institusi menimbulkan kebutuhan akan standardisasi yang lebih jelas.
2. Integrasi dengan Sistem Global Tantangan untuk mengintegrasikan prinsip maqashid dalam sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh sistem konvensional.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang maqashid al-syariah dan aplikasinya dalam ekonomi modern.

Peluang

- 1) Digitalisasi dan Teknologi Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk mengembangkan solusi keuangan syariah yang lebih inovatif dan accessible.
- 2) Sustainability Agenda Tren global menuju sustainable development memberikan ruang bagi prinsip maqashid al-syariah untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
- 3) Inklusi Keuangan Program inklusi keuangan nasional dan global memberikan peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Analisis Komparatif: Maqashid Al-Syatibi Dan Teori Ekonomi Kontemporer

Maqashid dan Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep maqashid al-syariah Al-Syatibi memiliki keselarasan yang signifikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikembangkan oleh PBB. Analisis komparatif menunjukkan:

1. Keselarasan Prinsip-Prinsip Dasar

Hifz al-Nafs dan SDG 1-3: Prinsip pemeliharaan jiwa dalam maqashid sejalan dengan SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger), dan SDG 3 (Good Health and Well-being). Kedua framework ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Hifz al-Aql dan SDG 4: Pemeliharaan akal dalam maqashid berkorelasi dengan SDG 4 (Quality Education), yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua.

Hifz al-Mal dan SDG 8: Prinsip pemeliharaan harta dalam maqashid sejalan dengan

SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Kontribusi Unik Maqashid

Maqashid al-syariah memberikan kontribusi unik berupa:

1. Dimensi Spiritual: Integrasi aspek spiritual dalam pembangunan ekonomi
2. Prinsip Keadilan: Penekanan pada keadilan distributif dan sosial
3. Pendekatan Holistik: Integrasi antara aspek duniawi dan ukhrawi

Maqashid dan Teori Ekonomi Kesejahteraan

Konsep Utility vs Masalah

Teori ekonomi konvensional menggunakan konsep utility (kepuasan individu) sebagai ukuran kesejahteraan, sementara maqashid al-syariah menggunakan konsep masalah (kepentingan umum). Perbedaan fundamental ini menciptakan pendekatan yang berbeda dalam evaluasi kebijakan ekonomi:

Utility-based Approach:

1. Fokus pada preferensi individu
2. Maximization of individual satisfaction
3. Market-driven solutions

Maslahah-based Approach:

- 1) Fokus pada kepentingan kolektif
- 2) Optimization of social welfare
- 3) Value-driven solutions

Implikasi dalam Kebijakan Ekonomi

Pendekatan maqashid menghasilkan kebijakan ekonomi yang berbeda:

1. Redistribusi Kekayaan: Melalui instrumen zakat, wakaf, dan qard hasan
2. Prohibisi Aktivitas Tertentu: Larangan riba, gharar, dan maysir
3. Promosi Sektor Riil: Penekanan pada asset-backed financing.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap latar belakang kehidupan Al-Syatibi dan produk pemikirannya tentang maqashid al-syariah, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

- 1) Kontribusi Metodologis Al-Syatibi Al-Syatibi telah memberikan kontribusi fundamental dalam pengembangan metodologi hukum Islam melalui sistematisasi teori maqashid al-syariah. Pendekatannya yang menggabungkan analisis tekstual dengan pertimbangan kontekstual memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap autentik untuk memahami syariah.
- 2) Relevansi Kontemporer Konsep maqashid al-syariah Al-Syatibi memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Klasifikasi maqashid menjadi daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat memberikan hierarki prioritas yang jelas dalam pengembangan kebijakan dan produk ekonomi Islam.
- 3) Framework Evaluatif Maqashid al-syariah berfungsi sebagai framework evaluatif yang komprehensif untuk menilai apakah suatu sistem atau produk ekonomi telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariah. Hal ini memberikan pedoman yang objektif untuk pengembangan ekonomi Islam yang autentik.
- 4) Integrasi dengan Perkembangan Global Prinsip-prinsip maqashid al-syariah menunjukkan keselarasan dengan agenda pembangunan global seperti SDGs, memberikan peluang untuk kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembangunan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1417 H). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Tahqiq: Abdullah Darraz. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1415 H). *Al-Itisham*. Tahqiq: Salim ibn 'Id al-Hilali. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1419 H). *Al-Ifadat wa al-Insyad*. Tahqiq: Abu al-Ajfan Muhammad al-Tayyib. Tunis: Maktabah al-Najah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 123-145.
- Bedoui, Houssein Eddine & Mansour, Walid. (2015). "Performance and Maqasid al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555-576.

- Bank Indonesia. (2020). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2021-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ahmad, Khaliq. (2017). *Maqasid al-Shari'ah and Islamic Banking: A Comparative Analysis*. PhD Thesis, International Islamic University Malaysia.
- Hassan, Rusni. (2014). *Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance: An Analysis of the Malaysian Islamic Banking Industry*. PhD Thesis, Durham University.
- Islamic Finance News. (2021). "Maqasid-based Islamic Finance: The Future of the Industry." Diakses dari <https://www.islamicfinancenews.com>
- ISRA (International Shari'ah Research Academy). (2020). "Maqasid al-Shari'ah Index for Islamic Banks." Diakses dari <https://www.isra.my>
- The Conversation. (2021). "How Islamic Finance Can Contribute to Sustainable Development." Diakses dari <https://theconversation.com>